

RAPOR MERAH KAUM FEMINIS

Kritik atas Relativitas Tafsir Feminisme terhadap Al-Quran



Nunuy Nurjanah

Tulisan ini akan memaparkan

1. fakta adanya upaya-upaya penafsiran ulang terhadap Al-Quran yang dilakukan umat Islam (feminis);
2. tujuan dan metodologi yang dilakukan dalam penafsiran ulang terhadap Al-Quran;
3. pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya penafsiran ulang terhadap Al-Quran; dan
4. analisis terhadap latar belakang pemikiran tersebut.



Fakta adanya upaya-upaya penafsiran ulang terhadap Al-Quran yang dilakukan umat Islam (feminis)




1. Tentang poligami
2. Talak hanya ada pada pihak laki-laki dan tidak pada pihak perempuan
3. Wanita dan persaksian
4. Wanita dan kebebasan
5. Warisan bagi wanita
6. Wanita dilarang bepergian tanpa disertai muhrim
7. Sikap Islam terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi wanita
8. Memukul wanita



Tujuan dan metode yang dilakukan dalam penafsiran ulang terhadap Al-quran

- a) Untuk mengaburkan ide-ide Islam dan membentuk image bahwa Islam sangat elastis dan terbuka (Saidah dan Husnul Khatimah, 2003:19-20).
Tujuan lainnya menurut Al-Jalaaly (2001:xii-xiv).
- b) Menebarkan fitnah dalam masyarakat kaum muslimin dan wanita.
- c) Menjadikan isu perempuan sebagai senjata yang memusnahkan.
- d) Untuk menjerumuskan kaum wanita dalam keragu-raguannya.
- e) Untuk menjadikan pancingan di air yang keruh.
- f) Untuk menanamkan kebencian dalam diri muslimah terhadap agama dan orang-orang yang memeluk Islam.
- g) Untuk menanamkan kebencian terhadap kebenaran dan kesucian.
- h) Untuk menipu sebagian wanita melalui keragu-raguan.



Cara Mereka Mewujudkan Tujuan



Melontarkan berbagai gagasan, baik yang menohok Islam secara langsung, yakni dengan cara menampilkan 'wajah buruk', pemikiran-pemikiran Islam, maupun yang bersifat halus dan kompromistis untuk mengaburkan ide-ide Islam dan membentuk image bahwa Islam sangat elastis dan terbuka (Saidah dan Husnul Khatimah, 2003:19-20).

Dalam Feminisme Terlihat

1. Keprihatinan yang telah menimpa kaum muslimah.
2. Kerusakan yang merajalela yang menimpa umat manusia disebabkan oleh hancurnya wanita akibat taklid terhadap wanita kafir. Kebejatan ini hari demi hari semakin bertambah. Hampir di segenap penjuru negara-negara Islam, kita tidak dapat membedakan antara wanita muslimah dengan wanita kafir.
3. Keambrokan moral yang menimpa kemanusiaan disebabkan oleh perilaku *tabarruj* para wanita pada derajat yang terendah.
4. Pukulan terakhir dari segala usaha itu adalah kegilaan; sampai-sampai digelar pentas orang-orang telanjang dan kelainan seksual; laki-laki dengan laki-laki (homo) dan perempuan dengan perempuan (lesbian). Hal ini secara resmi diakui di negara-negara yang jatuh pada kebejatan moral.

Pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya penafsiran ulang terhadap Al-Quran



Zaman syubhat (keragu-raguan)

Zaman perang pemikiran dan prinsip

Isu perempuan sebagai senjata yang memusnahkan

Mereka telah berupaya menafsir ulang terhadap Al-Quran dengan tujuan mengajak para wanita memberontak terhadap Islam

Awal mula berdirinya organisasi kewanitaan yang mengklaim sebagai pembela hak-hak wanita dan pejuang kebebasan wanita.



Analisis terhadap latar belakang pemikiran tersebut

Syuhada Wanita Palestina

Seluruh irama hidup kita diatur oleh kehendak Allah SWT. Kita hanya akan berhukum dengan hukum Allah.

“Tidak ada hukum yang sebenarnya kecuali bagi Allah dan tidak boleh berhukum yang sebenarnya kecuali kepada Allah, karena sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-Nya kepada semua manusia, agar kitab-Nya itu menjadi sumber hukum dan tempat merujuk ketika terjadi pertentangan dan perselisihan, dan upaya Ia menjadi hakim yang adil dalam segala hal dari urusan-urusan kehidupan” (QS An-Nisa:105).



Tiga Isu Perempuan

- (1) perempuan makhluk tidak sempurna;
- (2) perempuan sumber petaka; dan
- (3) Kedudukan perempuan lebih rendah dari pria.

Jawaban atas beberapa fakta berkaitan dengan kewanitaan menurut \ Al-Quran dan dan As-Sunnah

Poligami

Berkeenaan dengan poligami, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa 4:3.

Artinya: “Dan seandainya kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap para yatim (yang kalian nikahi itu) maka nikahilah oleh kalian yang kalian senangi dari kalangan wanita, dua, tiga, atau empat; dan jika tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Hal yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Para ahli tafsir berkomentar tentang ayat ini, “Sesungguhnya artinya adalah jika kalian merasa takut tidak dapat menunaikan hak-hak anak yatim sehingga dengan demikian mereka takut berbuat zina, maka nikahilah yang disenangi dari kalangan wanita.” Berdasarkan hal ini jelas sekali tujuan dari poligami, yaitu agar tidak terperosok dalam perzinaan.

Talak hanya di tangan suami



Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana seorang suami harus bersikap untuk mengembalikan istrinya ke jalan yang benar, demi menyelamatkan keutuhan rumah tangganya

Tuntunannya melalui tiga tahapan, (1) menasihati istri dengan baik; (2) pisah tempat tidur; dan (3) memukul, dengan syarat (i) setelah dua cara di atas tidak mempan; (ii) tidak memukul muka; dan (iii) tidak boleh menyakitkan, tidak sampai meninggalkan bekas, tidak sampai membuat tulang retak, dan tidak di bagian tubuh yang berbahaya.

Wanita dan persaksian

- *”... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. dan janganlan kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di anatara kamu, maka tidak ada doa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*

Wanita dan kebebasan

- Perhatikan firman Allah QS An-Nisa 4:34.
- *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”*
- Islam tidak memberikan kepada wanita kebebasan sebagaimana kepada laki-laki karena kemampuan laki-laki dan wanita, baik dalam otot, akal, kejiwaan, berbeda satu sama lain

Warisan bagi wanita

- *”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*
- Jadi, jelaslah Islam yang mengukuhkan hak wanita dalam warisan. Islam telah mengatur hak waris bagi laki-laki dan hak waris bagi wanita sesuai dengan beban yang ditanggungnya.

Wanita dilarang bepergian tanpa disertai muhrim

- Mahram itu ibarat pengawal bagi dirinya yang akan mempermudahnya untuk beristirahat sempurna; yang akan menjaga kehormatan dan harga dirinya dari gangguan orang-orang yang iseng dan dungu.
- HR Muslim, "*Haram wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan shafar (bepergian jauh) kecuali disertai mahramnya*".

Sikap Islam terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi wanita

- Islam mendorong, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan untuk belajar.
- Wanita tidak dituntut bekerja
- Wanita tidak dilarang untuk bekerja apabila memenuhi syarat (1) jauh dari mata lelaki; (2) jauh dari campur antara dua jenis (laki-laki dan perempuan); (3) jauh dari *khalwat* dan masuknya laki-laki yang bukan mahram; (4) aman dalam perjalanannya (5) tidak ber-*tabarruj* dan berwangi-wangian (ber-*make up*); dan (6) tidak mengeraskan suaranya terhadap laki-laki yang bukan mahram (Al-Jalaaly, 2001:92).

Memukul wanita

- “... *Dan mereka para wanita yang kalian mengkhawatirkan nusyuz dari mereka, nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah tempat tidur mereka (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka!...*” “... *Dan mereka para wanita yang kalian mengkhawatirkan nusyuz dari mereka, nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah tempat tidur mereka (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka!...*”
- Pukulan itu adalah pukulan menakut-nakuti dan bukan menyakiti. Pukulan itu adalah pukulan yang dipandang perlu sehingga istrinya tidak membangkang dan membantah suaminya.

Penutup

- *”Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir (yang bergerak) di seluruh negeri” QS Ali Imran 3:196.*
- Al-Quranlah pedoman hidup manusia yang memberi petunjuk yang lebih lurus dan menggembirakan orang mu'min; penjamin kebahagiaan dan ketentraman hidup, sehingga kita wajib melaksanakan seluruh kandungan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan; tidak boleh menerima atau memilih sebagian dan menolak sebagian ajarannya.

Dari Tafakur Diri Menuju Dzikrullah



Dan sungguh dzikir pada Allah itu sangat besar
Al-Ankabut:45

